



**PENETAPAN**

**Nomor 730/ Pdt.P / 2020 / PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**JAINUL MUSTOFA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Malang, 12 Maret 1992, Umur 28 Tahun, Belum/Tidak Bekerja, Belum Kawin, Islam, No.Tlp: 082244173244, Alamat : Dusun Krajan, RT. 024/ RW.007, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat –surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No. 730/Pdt.P/2020/PN Kpn. pada tanggal 23 November 2020 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor :3507-LT-04082016-0075, tanggal 4 Agustus 2016, anak ke dua laki-laki dari ayah dan ibu yang bernama SLAMET dan SITI MAIMANAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Malang ;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah nama dan tanggal lahir pemohon dalam akta kelahiran pemohon tersebut Nomor : 3507-LT-04082016-0075, tanggal 4 Agustus 2016 disitu tertulis **JAINUL MUSTOFA** (\*Nama yang lama) dan tanggal lahir **12 Maret 1992** (\*Tanggal yang lama) diubah/diganti menjadi **ZAINUL MUSTOFA** (\*Nama yang baru) dan tanggal lahir **11 Maret 1992** (\*Tanggal yang baru) disesuaikan dengan Ijasah SMP, dan Akta Nikah;
- Bahwa, guna perubahan nama dan tanggal lahir pemohon dalam akta kelahiran pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kepanjen;

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 10 Penetapan nomor 730/Pdt.P/2020/PN Kpn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, Perubahan nama dan tanggal lahir pemohon dalam akta kelahiran pemohon tersebut Nomor : 3507-LT-04082016-0075, tanggal 4 Agustus 2016 disitu tertulis **JAINUL MUSTOFA** (\*Nama yang lama) dan tanggal lahir **12 Maret 1992** (\*Tanggal yang lama) **diubah/diganti** menjadi **ZAINUL MUSTOFA** (\*Nama yang baru) dan tanggal lahir **11 Maret 1992** (\*Tanggal yang baru) disesuaikan dengan Ijazah SMP, dan Akta Nikah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian Nama dan tanggal lahir pemohon di dalam Akta Kelahiran tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan, setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat yang berupa :

1. Foto copy dari asli Ijazah SMP PGRI 1 Kromengan Kab. Malang diberi tanda P-1.
2. Foto copy dari asli Surat Pernyataan Kelahiran diberi tanda P-2.
3. Foto copy dari asli Akta Nikah atas nama ZAINUL MUSTOFA dengan WINDA ARISMA tanggal 22 Februari 2017 diberi tanda P-3.
4. Foto copy dari asli Akta Kelahiran atas nama D A N I tanggal 3 September 2020 diberi tanda P-4.
5. Foto copy dari asli Duplikat Kutipan Akta Nikah diberi tanda P-5.
6. Foto copy dari asli KK atas nama kepala keluarga S L A M E T diberi tanda P-6.
7. Foto copy dari asli KK atas nama JAINUL MUSTOFA diberi tanda P-7.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P-7, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 730/Pdt.P/2020/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni :

1. Saksi SAIKUL ANWAR
2. Saksi RIZKY HARDIANTO

Yang sebelumnya Para Saksi telah disumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, yang saksi ketahui berkaitan dengan permohonan Pemohon bahwa, Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama dan tanggal lahir Pemohon.
- Bahwa, nama orang tua Pemohon adalah Slamet dan Siti Maimanah.
- Bahwa, perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut Nomor : 3507-LT-04082016-0075, tanggal 4 Agustus 2016 disitu tertulis **JAINUL MUSTOFA** dan tanggal lahir **12 Maret 1992 diubah/diganti** menjadi **ZAINUL MUSTOFA** dan tanggal lahir **11 Maret 1992** disesu disesuaikan dengan Ijasah SMP, dan Akta Nikah;
- Bahwa, nama Pemohon dibetulkan supaya sama dengan Ijasah Pemohon dan dokumen lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi.

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon Perubahan nama dan tanggal lahir pemohon dalam akta kelahiran pemohon tersebut Nomor : 3507-LT-04082016-0075, tanggal 4 Agustus 2016 disitu tertulis **JAINUL MUSTOFA** (\*Nama yang lama) dan tanggal lahir **12 Maret 1992** (\*Tanggal yang lama) **diubah/diganti** menjadi **ZAINUL MUSTOFA** (\*Nama yang baru) dan tanggal lahir **11 Maret 1992** (\*Tanggal yang baru) disesuaikan dengan Ijasah SMP, dan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon, bukti surat maupun keterangan saksi, dan keterangan Pemohon sendiri, maka didapatkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 730/Pdt.P/2020/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor :3507-LT-04082016-0075, tanggal 4 Agustus 2016, anak ke dua laki-laki dari ayah dan ibu yang bernama SLAMET dan SITI MAIMANAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Malang ;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah nama dan tanggal lahir pemohon dalam akta kelahiran pemohon tersebut Nomor : 3507-LT-04082016-0075, tanggal 4 Agustus 2016 disitu tertulis **JAINUL MUSTOFA** (\*Nama yang lama) dan tanggal lahir **12 Maret 1992** (\*Tanggal yang lama) **diubah/diganti** menjadi **ZAINUL MUSTOFA** (\*Nama yang baru) dan tanggal lahir **11 Maret 1992** (\*Tanggal yang baru) disesuaikan dengan Ijasah SMP, dan Akta Nikah;
- Bahwa, guna perubahan nama dan tanggal lahir pemohon dalam akta kelahiran pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kapanjen;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara Pemohon ini yakni tentang Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yakni misalnya kesalahan penulisan huruf atau angka dan pembetulan akta pencatatan sipil harusnya dapat dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil baik inisiatif pejabat pencatatan sipil atau diminta oleh penduduk. Namun oleh karena sifat kesalahan tersebut sudah terjadi dalam waktu tahunan maka akta tersebut hanya bisa dirubah dalam penepatan pengadilan dan setelah ada penetapan pengadilan kemudian Akta Kelahiran dibetulkan di Disdukcapil setempat;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon ada 2 hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam Akta Kelahirannya yakni :

1. Perbaikan nama Pemohon semula bernama **JAINUL MUSTOFA** menjadi **ZAINUL MUSTOFA**;
2. Perubahan tanggal lahir Pemohon semula 4 Agustus 2016 di ubah menjadi **11 Maret 1992** ;

Menimbang, bahwa dalam hal perbaikan nama Pemohon semula bernama **JAINUL MUSTOFA** menjadi **ZAINUL MUSTOFA** berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 730/Pdt.P/2020/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon."

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa : "Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama."

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, agar tidak menimbulkan kesalahan dalam proses perbaikan atau pembetulan kutipan akta kelahiran yang terdapat kesalahan, Hakim berpendapat segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan identitas pada kutipan akta kelahiran, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kepanjen;

Menimbang, bahwa sedangkan perihal pembetulan/perbaikan tahun lahir dalam Undang-Undang Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak diatur namun dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang tersebut ada disebut atau diatur tentang Pencatatan Peristiwa Penting lainnya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, **antara lain** perubahan jenis kelamin,

Menimbang, bahwa dalam penjelasan tersebut ada berbunyi ... antara **lain** ... maka dalam hal ini hakim menafsirkan frase **antara lain** selain tentang perubahan jenis kelamin juga bisa tentang pembetulan/perbaikan tahun lahir ataupun lainnya yang masih berkaitan dengan data kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 56 ayat (1) berbunyi Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, agar tidak menimbulkan kesalahan dalam proses perbaikan atau pembetulan kutipan akta kelahiran yang terdapat kesalahan, Hakim berpendapat segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan identitas pada kutipan akta kelahiran, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 730/Pdt.P/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjen;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat yang diajukan Pemohon dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Malang dan Akta Kelahiran yang akan dilakukan perbaikan juga diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen sehingga Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 pengadilan akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Pemohon mohon nama dan tanggal lahir pemohon dalam akta kelahiran pemohon tersebut Nomor : 3507-LT-04082016-0075, tanggal 4 Agustus 2016 disitu tertulis **JAINUL MUSTOFA** (\*Nama yang lama) dan tanggal lahir **12 Maret 1992** (\*Tanggal yang lama) **diubah/diganti** menjadi **ZAINUL MUSTOFA** (\*Nama yang baru) dan tanggal lahir **11 Maret 1992** (\*Tanggal yang baru) disesuaikan dengan Ijasah SMP, dan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti surat dan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa berdasarkan alat bukti surat memang terdapat ketidaksesuaian;

Menimbang, bahwa sehingga dengan adanya perbedaan identitas tersebut dalam hal ini perbedaan nama Ayah Pemohon dan tahun lahir Pemohon menjadikan urusan administrasi Pemohon terkendala sehingga Pemohon tidak dapat mendapatkan haknya yang semestinya;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 730/Pdt.P/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi dan juga berdasarkan alat bukti surat tersebut, Hakim dalam pertimbangannya atas dasar memang telah sesuai fakta dan sangat beralasan maka Hakim dalam hal ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk Perubahan nama Ayah dan tahun kelahiran Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon tersebut Nomor : 3507-LT-04082016-0075, tanggal 4 Agustus 2016 disitu tertulis **JAINUL MUSTOFA** (\*Nama yang lama) dan tanggal lahir **12 Maret 1992** (\*Tanggal yang lama) **diubah/diganti** menjadi **ZAINUL MUSTOFA** (\*Nama yang baru) dan tanggal lahir **11 Maret 1992** (\*Tanggal yang baru) sesuai dengan ljasah Pemohon sebagaimana bunyi petitum 2;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian Nama Ayah dan tahun kelahiran di dalam Akta Kelahiran tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ini masih sangat berkaitan erat dengan petitum ke-2 maka secara mutatis mutandis untuk petitum angka-3 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4, karena permohonan merupakan perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Oleh karena itu petitum angka 4 ini pun dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana petitum angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, sehingga sangat beralasan apabila seluruh petitum permohonan Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon no. 1 juga dapat dikabulkan.

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

**MENETAPKAN:**

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 730/Pdt.P/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, Perubahan nama dan tanggal lahir pemohon dalam akta kelahiran pemohon tersebut Nomor : 3507-LT-04082016-0075, tanggal 4 Agustus 2016 disitu tertulis **JAINUL MUSTOFA** (\*Nama yang lama) dan tanggal lahir **12 Maret 1992** (\*Tanggal yang lama) **diubah/diganti** menjadi **ZAINUL MUSTOFA** (\*Nama yang baru) dan tanggal lahir **11 Maret 1992** (\*Tanggal yang baru) disesuaikan dengan Ijasah SMP, dan Akta Nikah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian Nama dan tanggal lahir pemohon di dalam Akta Kelahiran tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 30 November 2020 oleh Nuny Defiary, SH sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 730/Pdt.P/2020/PN Kpn, tanggal 30 November 2020, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, Esther Natalina, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Esther Natalina, S.H

Nuny Defiary, S.H

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. -
4. PNPB	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Materai	:	Rp. 6.000,00 +
J u m l a h		Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 730/Pdt.P/2020/PN Kpn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 730/Pdt.P/2020/PN Kpn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9